



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 429 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
WAJIB PAJAK VETERAN DAN Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
ATAU JANDA/ DUDANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
- b. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 3 (tiga) orang Wajib Pajak, serta dengan memperhatikan hasil verifikasi/ penelitian administrasi sesuai dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, maka permohonan Wajib Pajak dimaksud telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dapat diberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 3 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wajib Pajak Veteran dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/ Dudanya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan, Pembetulan, atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 33);

- Memperhatikan: 1. Surat Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 05 Mei 2021, Nomor : 973/0372/438.6.3/2021, Perihal : Telaah atas Pengurangan PBB-P2;
2. Surat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Albert Tampubolon, Perihal : Permohonan Pengurangan SPPT/ SKPD;
3. Surat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Mujayanah, Perihal : Permohonan Pengurangan SPPT/ SKPD, tanggal 8 Maret 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wajib Pajak Veteran dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/ Dudanya.

KEDUA : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan kepada :

1. Nama Wajib Pajak : ALBERT TAMPUBLOK
 Nama Pemohon : ALBERT TAMPUBOLON
 Alamat Objek Pajak : Genengan, RT. 008 RW. 0, Semampir, Sedati, Sidoarjo
 NOP : 35.15.130.013.002-0137.0
 Ketetapan Awal : Rp. 5.728.428,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah)
 Persentase yang dikabulkan : 50% (lima puluh perseratus)
 Besar Pengurangan : Rp. 2.864.214,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah)
 Ketetapan Akhir : Rp. 2.864.214,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah)

2. Nama Wajib Pajak : MUJAYANA
 Nama Pemohon : MUJAYANAH
 Alamat Objek Pajak : Jl. P. Sudirman RT 003 RW 01 Lebo Sidoarjo
 NOP : 35.15.110.001.012.0036.0
 Ketetapan Awal : Rp. 5.485.858,00 (lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)
 Persentase yang dikabulkan : 60% (enam puluh perseratus)
 Besar Pengurangan : Rp. 3.291.515,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah)
 Ketetapan Akhir : Rp. 2.194.343,00 (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo,
 pada tanggal 23 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR